



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa perkembangan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut adanya perencanaan pembangunan tahunan yang mampu menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan daerah secara efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2027 disusun dengan sistematika, sebagai berikut:
- a. bab i : pendahuluan;
 - b. bab ii : gambaran umum kondisi daerah;

- c. bab iii : kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. bab iv : sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. bab v : arah kebijakan pengembangan wilayah;
 - f. bab vi : rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - g. bab vii : kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
dan
 - h. bab viii : penutup.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dan dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
- (3) Uraian dan rincian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2027



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2027**